



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN, BIAYA MATRIKULASI PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI, PROGRAM ADAPTASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
YANG DITERIMA MASUK PADA ANGKATAN TAHUN 2017/2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan;
 - b. bahwa untuk keberhasilan pendidikan diperlukan pembiayaan pendidikan yang salah satunya didasarkan pada partisipasi masyarakat secara adil dan berimbang;
 - c. bahwa satuan biaya disusun berdasarkan perencanaan yang dilakukan Fakultas bersama Universitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kelayakan serta usulan dari Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Pendidikan, Biaya Matrikulasi Program Pendidikan Profesi, Program Adaptasi Universitas Airlangga Yang Diterima Masuk Pada Angkatan Tahun 2017/2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan :

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1007);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 10 Tahun 2017 tentang Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Akademik 2017/2018.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN, BIAYA MATRIKULASI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI, PROGRAM ADAPTASI UNIVERSITAS AIRLANGGA YANG DITERIMA MASUK PADA ANGKATAN TAHUN 2017/2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
7. Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) adalah dana yang dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
8. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) adalah dana yang wajib dibayar sekali saja oleh mahasiswa baru pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.
9. Biaya Matrikulasi adalah biaya untuk mengikuti program matrikulasi.
10. Program adaptasi adalah penyetaraan kompetensi dan penyesuaian kemampuan terhadap kondisi di Indonesia bagi dokter dan dokter gigi, Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia berdasarkan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia serta sesuai dengan kondisi sosio-kultur di Indonesia.

11. Matrikulasi adalah program yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan sebagai syarat untuk mengikuti perkuliahan secara reguler.

BAB II SATUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

Satuan Biaya Pendidikan di Universitas terdiri dari Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) dan Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3).

Pasal 3

Satuan Biaya Pendidikan, Biaya Matrikulasi Program Pendidikan Profesi, Program Adaptasi Universitas Airlangga yang diatur dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima masuk pada Angkatan Tahun 2017/2018, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Mahasiswa wajib membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

Pasal 5

Mahasiswa yang telah diterima pada program studi di Universitas, wajib membayar Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru.

Pasal 6

Biaya Matrikulasi bagi mahasiswa yang diterima masuk pada angkatan tahun 2017/2018, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

Mahasiswa wajib membayar biaya matrikulasi satu kali pada saat sebelum dimulai kegiatan program matrikulasi dan kegiatan program akademik lainnya atau waktu yang ditentukan kemudian.

Pasal 8

Segala pembayaran yang telah dilakukan, baik Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) maupun Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dalam Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Pebruari 2017

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 196602281990021001

**LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
 NOMOR : 13 TAHUN 2017, TANGGAL 28 PEBRUARI 2017
 TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN, BIAYA MATRIKULASI
 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI, PROGRAM ADAPTASI
 UNIVERSITAS AIRLANGGA YANG DITERIMA MASUK PADA
 ANGKATAN TAHUN 2017/2018.**

**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA MATRIKULASI PROGRAM
 PENDIDIKAN PROFESI TAHUN AKADEMIK 2017/2018
 (DALAM RUPIAH)**

| NO | PROGRAM STUDI | SOP | SP3 | MATRIKULASI |
|----|------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 1 | PPAk | | | |
| | a. Alumni | 3.250.000,- | 1.000.000,- | 300.000,- /mata ajar |
| | b. Non Alumni | 3.250.000,- | 4.000.000,- | 300.000,- /mata ajar |
| 2 | PPDH | | | |
| | a. Alumni | *) | 0,- | Biaya PPDH 2.500.000,- |
| | b. Non Alumni | 2.500.000,- | 5.000.000,- | 2.500.000,- |
| | c. Alumni Asing | 20.000.000,- | 0,- | 5.000.000,- |
| 3 | Profesi Apoteker | | | |
| | a. Alumni | *) | 0,- | Biaya PKP 5.000.000,- |
| | b. Non Alumni | 5.000.000,- | 6.000.000,- | Biaya PKP 5.000.000,- |

*) Sama dengan tarif SOP saat S1

Surabaya, 28 Pebruari 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Universitas,

REKTOR,

ttd

Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
 NIP. 196602281990021001

MOHAMMAD NASIH
 NIP. 196508061992031002

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 13 TAHUN 2017, TANGGAL 28 PEBRUARI 2017

TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN, BIAYA MATRIKULASI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI, PROGRAM ADAPTASI UNIVERSITAS AIRLANGGA YANG DITERIMA MASUK PADA ANGKATAN TAHUN 2017/2018.

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM ADAPTASI PROFESI DOKTER TAHUN AKADEMIK 2017/2018 (DALAM RUPIAH)

| No | Program Studi | SOP | SP3 |
|----|---------------------|--------------|--------------|
| 1 | Profesi Dokter | 12.000.000,- | 35.500.000,- |
| 2 | Profesi Dokter Gigi | 12.500.000,- | 20.000.000,- |


Surabaya, 28 Pebruari 2017

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 196602281990021001